



P U T U S A N
Nomor. 48/Pid. B /2018/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARIF RAHMAN
Tempat lahir	: Bima
Umur / Tgl. Lahir	: 26 Tahun/ 25 September 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Sadia II Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Sadia, Kec, Mpunda Kota. Bima.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam hal yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LCD merk Acer warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merk Acer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer merk Canon ip 2770 warna hitam

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae melalui saksi Taufikuddin;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa Arif Rahman bersama sama dengan saksi Munawir (Berkas terpisah) dan saudara Bunu (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah pakai jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ingin pergi ke rumah sdr. Munawir kemudian sdr. Bunu mempunyai ide dan berkata: "Ayo kita ambil Laptop di SD" kemudian terdakwa bertanya "pasti ada" kemudian sdr. Bunu menjawab "pasti ada biar cuman Komputer" selanjutnya terdakwa, bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) melihat ada orang duduk di depan sekolah Nadrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sesampai di sekolah tersebut, terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) melihat ada orang duduk di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, kemudian sdr. Ibnu (DPO) langsung mengajak terdakwa bersama saksi Munawir untuk naik pohon kelapa, kemudian sdr. Bunu (DPO) memetik buah kelapa tersebut,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil buah kelapa, terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Ibnu (DPO) mengajak orang-orang yang duduk di depan sekolah untuk makan kelapa bersama, setelah terdakwa bersama saksi Munawir berkata kepada sdr Bunu (DPO) "ayo kita ambil yang kiat rencanakan tadi" kemudian terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut menuju tembok bagian belakang sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kemudian memanjat tembok bagian belakang sekolah kemudian terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) langsung menuju ke ruang guru, sesampai di ruang guru terdakwa membuka pintu yang tidak di kunci tersebut, kemudian sdr. Bunu (DPO) masuk kedalam ruang guru terlebih dahulu, kemudian sdr. Bunu (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam, dan saksi Munawir masuk kedalam ruang guru tersebut dan terdakwa bertugas melihat situasi dan menjaga pintu, diluar, ketika didalam ruangan tersebut sdr. Bunu (DPO) menyuruh saksi Munawir mengambil satu buah tas yang berisi 1 (satu) unit LCD merek Acer warna hitam beserta dengan perangkat kabel dan remot control LCD merek Acer yang disimpan dibawah lantai samping meja operator, sedangkan sdr. Bunu (DPO) mengambil 1 (satu) buah Printer merk Canon ip 2770 warna hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) keluar kembali dengan membawa barang yang telah diambil menuju tembok Madrasah Ibtidaiyah kemudian memanjat tembok tersebut yang kemudian membawa barang-barang yang berhasil di ambil ke salah satu rumah panggung kosong yang tidak kenal pemiliknya, dan terdakwa bersama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) menyimpan barang tersebut dibawah kolong rumah kayu tersebut didalam sebuah karung;

Bahwa terdakwa Arif Rahman bersama-sama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada pihak Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima saat mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit LCD merk Acer warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merk Acer, 1 (satu) unit Printer merk Canon ip 2770 warna hitam

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Munawir dan sdr. Bunu (DPO) pihak Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **TAUFIKUDDIN**, Umur : 45 tahun, Tempat / tanggal lahir : Bima / 02 Mei 1972, Pekerjaan : ASN, Suku : Bima, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Sambinae Rt 006 Rw 003 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi korban menerangkan 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam yang di curi para pelaku;
 - Saksi korban menjelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madarasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;
 - Saksi korban menjelaskan awalnya tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut Dapat saya jelaskan awalnya saya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saya mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian Tersebut telah di amankan oleh pihak kepolisian Resor Bima Kota dan adapun pengakuannya yaitu : ARIF RAHMAN, BUNU dan Terdakwa MUNAWIR.
 - Saksi korban menjelaskan tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa melakukan bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui namun setelah saya berada di kantor polisi bertemu dengan saudara ARIF RAHMAN dan Saudara MUNAWIR, mengaku dan menjelaskan pada saya dengan cara masuk dan memanjat lewat tembok belakang sekolah kemudian menuju keruangan guru lalu mengambil 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ip 2770 warna hitam dan setelah berhasil mengambil barang tersebut dan keluar melewati tembok belakang dan menuju rumah kosong yang mereka tidak ketahui pemiliknya kemudian barang tersebut dimasukan kedalam karung;

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan kronologisnya Dapat saya jelaskan Pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 16.40 wita saya menyelesaikan tugas kantor saya sampai adian magrib,karena saya ingin melaksanakan sholat Magrib dimesjid, namun saya tidak mengingatnya lagi bahwa ruangan teguru tempat penyimpanan sudah terkunci atau tidak;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 wita saya pergi kesekolah untuk membuka keseluruhan pintu kelas dan saat menuju ruangan guru saya kaget bahwa pintu ruangan guru dalam keadaan terbuka dalam keadaan berantakan dan mengecek dan melihat prin yang berada di meja operator sudah tidak ada dan mengecek LCD yang berada disamping meja operator sudah tidak ada . setelah mengetahui barang-barang tersebut sudah tidak ada dan melaporkan ke kantor kepolisian.kemudian dari pihak kepolisian,turun untuk melakukan olah TKP dan menemukan jejak tumpahan tinta printer dan dari pihak kepolisian mengikuti tumpahan tinta printer sampai kerumah kosong yang terletak sebelah timur sekolah dengan jarak sekitar lebih kurang 100 m (seratus meter) dan sesampai dirumah kosong tersebut saya dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam dan 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER yang sudah dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam kardus besar dibawah kolong rumah panggung kosong tersebut. Dan pada hari minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 19.30 wita saya ditelpon oleh saudari NURJANAH Ibu kandung saudara MUNAWIR dan memberitahukan bahwa saudar MUNAWIR sudah ditangkap oleh kepolisian dan tidak lama kemudian saudari NURJANAH mendatangi saya meminta tolong kepada saya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan lalu sekitar jam 19.45 wita saya dan saudari NURJANAH langsung kekantor polisi untuk melihat saudara MUNAWIR, dan ARIF RAHMAN. Dan sesampainya kantor polisi saudara MUNAWIR, dan ARIF RAHMAN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya sedangkan saudara BUNU belum di dapat (DPO);

- Saksi korban dapat mengetahui bahwa pelakunya (MUNAWIR) yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam menjelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita saya dihubungi oleh pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam tersebut (MUNAWIR) dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan diminta untuk kekantor, saat itu juga saya melihat langsung di amankan ke Kantor Polisi Gunung Dua untuk melihat pelakunya dan sesampainya kami diperlihatkan pelakunya (MUNAWIR) dan mengakui semua perbuatannya;
- Saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam tersebut yang merupakan milik Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima dan tidak meminta ijin kepada dirinya selaku guru (Kepala Sekolah);
- Bahwa saksi korban dapat mengenali Terdakwa MUNAWIR dan barang bukti berupa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam;
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menysmbenarkan seluruhnya.

2. Saksi **MUNAWIR**, Umur 20 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt 009 rw 005 Kelurahan Sambinae Kecmatan Mpunda Kota , Pendidikan terakhir SMA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang ia dan saudara ARIFRAHMAN dan saudara BUNU curi yaitu 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah sambinae Kelurahan sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun setelah saya diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian baru saya mengetahui pemiliknya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan mpunda Kota bima;
- saksi menerangkan kamipun memetik kelapa dan langsung makan ditempat tersebut, tidak lama kemudian saudara setelah kami memakan buah kelapa saudara MAN mengajak kami untuk mengambil mencuri barang di dalam ruangan sekolah madrasah tersebut, saudara MAN dan saudara IBNU masuk dan mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1(satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam,kemudian barang tersebut dimasukan ke karung oleh saya lalu barang tersebut kami bawa dan kami simpan dirumah orang saya tidak ketahui namanya selesai menyimpan barang hasil curian tersebut kami langsung pulang kembali kerumah saudara BUNYAMIN;
- Saksi menjelaskan awalnya pada hari minggu 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bersama dengan teman-temanya tiba-tiba saudara ARIFRAHMAN mengajak dan berkata “ MAI TALAO AKA SEKOLAH YANG ARTINYA AYOK KITA KE SEKOLAH ” sesampainya di tempat kejadian tersebut saudara ARIFRAHMAN mengajak untuk mengambil barang yang berada didalam ruangan guru tersebut dan membagi peran saya sendiri disuruh oleh saudara ARIFRAHMAN memantau situasi di tempat kejadian tersebut;
- Saksi menerangkan pada saat itu saya masuk dan memanjat lewat tembok belakang sekolah, kemudian menuju keruangan guru dan saya berada di luar ruangan guru, atau memantau situasi lalu saudara ARIFRAHMAN dan saudara BUNU mengambil 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam dan setelah berhasil mengambil barang tersebut dan keluar melewati tembok belakang dan menuju rumah kosong yang kami tidak ketahui pemiliknya kemudian barang tersebut dimasukan kedalam karung;

- Saksi menerangkan Yang membagi peran saat itu adalah saudara ARIFRAHMAN dimana saat itu mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, setelah motor hasil curian tersebut berhasil Terdakwa membawa dan menyimpan barang hasil curian tersebut dirumah kosong yang tidak ketahui miliknya;
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam hasil curian tersebut untuk Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa bagi;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bersama saudara ARIFRAHMAN dan saudara BUNU baru pertama kali ini mengambil yang dicuri tersebut. Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, diajukan

barang bukti dalam persidangan:

Berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi TAUFIKUDDIN dibawah sumpah didepan persidangan, saksi MUNAWIR dibawah sumpah disepan pesidangan sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, awalnya terdakwa ingin pergi kerumah terdakwa untuk mengambil Laptop dirumah terdakwa, kemudian saudara BUNU mempunyai ide dan berkata “ AYO KITA AMBIL LAPTOP DI SD” kemudian terdakwa bertanya “PASTI ADA” kemudian saudara BUNU menjawab “PASTI ADA BIAR CUMAN KOMPUTER” selanjutnya terdakwa, bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) pergi ke sekolah Madarasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sesampai disekolah tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) melihat ada orang duduk di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kota Bima, kemudian saudara BUNU (DPO) Langsung mengajak terdakwa bersama saksi MUNAWIR untuk naik pohon kelapa, kemudian saudara BUNU (DPO) yang memetik buah kelapa tersebut, setelah mengambil buah kelapa, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) mengajak orang-orang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk di depan Sekolah untuk makan kelapa bersama, Setelah terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) selesai makan buah kelapa tersebut, terdakwa berkata kepada saudara BUNU (DPO) "AYO KITA AMBIL YANG KITA RENCANAKAN TADI" kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke tembok bagian belakang sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kemudian memanjat tembok bagian belakang sekolah kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung menuju ke ruang guru, sesampai di ruang guru terdakwa membuka pintu yang tidak dikunci tersebut, kemudian saudara BUNU (DPO) masuk kedalam ruang guru terlebih dahulu, kemudian saudara BUNU (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam, dan terdakwa masuk kedalam ruangan guru tersebut, dan saksi MUNAWIR bertugas melihat situasi dan menjaga pintu diluar, ketika didalam ruangan tersebut saudara BUNU (DPO) menyuruh terdakwa mengambil satu buah tas yang berisi 1 (satu) unit LCD merk ACER warna hitam berserta dengan perangkat kabel dan remot control LCD merk ACER yang disimpan di bawah lantai samping meja operator, sedangkan saudara BUNU (DPO) mengambil 1 (satu) buah printer merk Canon Ip 2770 warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) keluar kembali dengan membawa barang yang telah diambil menuju tembok belakang Madrasah Ibtidaiyah kemudian memanjat tembok tersebut yang kemudian membawa barang-barang yang berhasil diambil ke salah satu rumah panggung kosong yang tidak dikenal pemiliknya, dan terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong rumah kayu tersebut didalam sebuah karung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa ARIF RAHMAN, Tempat tanggal lahir : 26 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku : Bima,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lingkungan Sadia II Rt 008 Rw 02

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bersama Sdra MUNAWIR, 20 tahun, Mahasiswa, Alamat Dusun Kananga Rt. 004 Rw. 002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang saya curi bersama saudara MUNAWIR yaitu 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1(satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Awalnya saya tidak mengetahui namun setelah saya diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian baru saya mengetahui pemiliknya yaitu Madarasah Ibtidaiyah Sambinae keluarahan sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat saya jelaskan awalnya saya ingin pergi kerumah saya untuk mengambil Laptop dirumah orang tua saya kemudian saudara BUNU mempunyai ide dan berkata “ AYO KITA AMBIL LAPTOP DI SD “ kemudian saya bertanya “ PASTI ADA “ kemudian saudara BUNU menjawab “ PASTI ADA BIAR CUMAN KOMPUTER “ selanjutnya kami pergi kesekolah tersebut sesampai disekolah tersebut kami melihat ada orang duduk di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kota Bima. dan saudara BUNU Langsung mengajak untuk naik kelapa dan yang mengambil kelapa tersebut adalah saudra BUNU setelah mengambilnya kami pun mengajak orang tersebut untuk makan kelapa tersebut;
- Setelah kami selesai makan kelapa tersebut saya berkata kepada saudra BUNU “ AYO KITA MABIL YANG KITA RENCANAKAN TADI “ dan kamipun langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke ruang guru, sesampai diruangg guru saya membuka pintu yang tidak dikunci tersebut, saudara BUNU masuk kedalam terlebih dahulu kemudian saudara BUNU mengajak saya untuk masuk kedalam dan saya masuk kedalam ruangan tersebut dan saudara MUNAWIR melihat situasi dan menjaga pintu diluar, ketika didalam ruangan tersebut saudara BUNU menyuruh saya Mengambil satu buah tas yang berisi 1 (satu) unit LCD

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ACER warna hitam berserta dengan perangkat kabel dan remot control LCD merk ACER. Yang disimpan dibawah lantai samping meja operator. Dan saudara BUNU mengambil 1 (satu) buah printer merk Canon Ip 2770 warna Hitam setelah mengambil barang-barang tersebut kami langsung membawanya ke salah satu rumah panggung yang saya tidak kenal pemiliknya dan kami menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong rumah kayu tersebut didalam sebuah karung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat saya jelaskan pada saat itu saya masuk dan memanjat lewat tembok belakang sekolah, kemudian menuju keruangan guru dan saya berada di luar ruangan guru, atau memantau situasi lalu saudara ARIF RAHMAN dan saudara BUNU mengambil 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1 (satu) unit printer merk Canon ip 2770 warna hitam dan setelah berhasil mengambil barang tersebut dan keluar melewati tembok belakang dan menuju rumah kosong yang kami tidak ketahui pemiliknya kemudian barang tersebut dimasukan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sesampainya Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan MpundaKota Bima langsung masuk druangan guru tersebut dan mengambil yaitu 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD merek ACER dan 1(satu) unit printer merk Canon ip 2770 warna hitam dan saya menyuruh sdr. MUNAWIR sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil barang yang di curi tersebut langsung kembali pulang dan menyimpan barang di salah satu rumah warga yang tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Terdakwa menjelaskan menjelaskan tidak pernah meminta ijin kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang membagi peran saat itu adalah saudara BUNU dimana saat itu saya bersama saudara BUNU dan mengambil barang yang di curi di tempat kejadian tersebut dan menyuruh sdr. MUNAWIR untuk menunggu sambil mengawasi situasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa yaitu 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1(satu) unit printer

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Canon ip 2770 warna hitam hasil curian tersebut untuk kami jual dan hasil curian tersebut akan kami bagi.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal: 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa tunggal telah melanggar Pasal. 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Ad. 1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang -----



adalah terdakwa ARIF RAHMAN sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, bahwa terdakwa ARIF RAHMAN bersama-sama saksi MUNAWIR (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saudara BUNU (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1(satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, bahwa terdakwa ARIF RAHMAN bersama-sama saksi MUNAWIR (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saudara BUNU (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1(satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam adalah milik pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, bahwa terdakwa ARIF RAHMAN bersama-sama saksi MUNAWIR (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saudara BUNU (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit LCD merek ACER warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merek ACER dan 1 (satu) unit printer merek Canon ip 2770 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak Sekolah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, awalnya terdakwa ingin pergi kerumah terdakwa untuk mengambil Laptop dirumah terdakwa, kemudian saudara BUNU mempunyai ide dan berkata “ AYO KITA AMBIL LAPTOP DI SD” kemudian terdakwa bertanya “PASTI ADA” kemudian saudara BUNU menjawab “PASTI ADA BIAR CUMAN KOMPUTER” selanjutnya terdakwa, bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sesampai disekolah tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) melihat ada orang duduk di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kota Bima, kemudian saudara BUNU (DPO) Langsung mengajak terdakwa bersama saksi MUNAWIR untuk naik pohon kelapa, kemudian saudara BUNU (DPO) yang memetik buah kelapa tersebut, setelah mengambil buah kelapa, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



mengajak orang-orang yang duduk di depan Sekolah untuk makan kelapa bersama, Setelah terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) selesai makan buah kelapa tersebut, terdakwa berkata kepada saudara BUNU (DPO) "AYO KITA AMBIL YANG KITA RENCANAKAN TADI" kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke tembok bagian belakang sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kemudian memanjat tembok bagian belakang sekolah kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung menuju ke ruang guru, sesampai di ruang guru terdakwa membuka pintu yang tidak dikunci tersebut, kemudian saudara BUNU (DPO) masuk kedalam ruang guru terlebih dahulu, kemudian saudara BUNU (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam, dan terdakwa masuk kedalam ruangan guru tersebut, dan saksi MUNAWIR bertugas melihat situasi dan menjaga pintu diluar, ketika didalam ruangan tersebut saudara BUNU (DPO) menyuruh terdakwa mengambil satu buah tas yang berisi 1 (satu) unit LCD merk ACER warna hitam berserta dengan perangkat kabel dan remot cotrol LCD merk ACER yang disimpan di bawah lantai samping meja operator, sedangkan saudara BUNU (DPO) mengambil 1 (satu) buah printer merk Canon Ip 2770 warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) keluar kembali dengan membawa barang yang telah diambil menuju tembok belakang Madrasah Ibtidaiyah kemudian memanjat tembok tersebut yang kemudian membawa barang-barang yang berhasil diambil ke salah satu rumah panggung kosong yang tidak dikenal pemiliknya, dan terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong rumah kayu tersebut didalam sebuah karung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah saksi TAUFIKUDDIN, saksi MUNAWIR dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 wita bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, awalnya terdakwa ingin pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil Laptop di rumah terdakwa, kemudian saudara BUNU mempunyai ide dan berkata " AYO KITA AMBIL LAPTOP DI SD" kemudian terdakwa bertanya "PASTI ADA" kemudian saudara BUNU menjawab "PASTI ADA BIAR CUMAN KOMPUTER" selanjutnya terdakwa, bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sesampai di sekolah tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) melihat ada orang duduk di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kota Bima, kemudian saudara BUNU (DPO) Langsung mengajak terdakwa bersama saksi MUNAWIR untuk naik pohon kelapa, kemudian saudara BUNU (DPO) yang memetik buah kelapa tersebut, setelah mengambil buah kelapa, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) mengajak orang-orang yang duduk di depan Sekolah untuk makan kelapa bersama, Setelah terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) selesai makan buah kelapa tersebut, terdakwa berkata kepada saudara BUNU (DPO) "AYO KITA AMBIL YANG KITA RENCANAKAN TADI" kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke tembok bagian belakang sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae kemudian memanjat tembok bagian belakang sekolah kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) langsung menuju ke ruang guru, sesampai di ruang guru terdakwa membuka pintu yang tidak dikunci tersebut, kemudian saudara BUNU (DPO) masuk kedalam ruang guru terlebih dahulu, kemudian saudara BUNU (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam, dan terdakwa masuk kedalam ruangan guru tersebut, dan saksi MUNAWIR bertugas melihat situasi dan menjaga pintu diluar, ketika didalam ruangan tersebut saudara BUNU (DPO) menyuruh terdakwa mengambil satu buah tas yang berisi 1 (satu) unit LCD merk ACER warna hitam berserta dengan perangkat kabel dan remot control LCD merk ACER yang disimpan di bawah lantai samping meja operator, sedangkan saudara BUNU (DPO) mengambil 1 (satu) buah printer merk Canon Ip 2770 warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) keluar kembali dengan membawa barang yang telah diambil menuju tembok belakang Madrasah Ibtidaiyah kemudian memanjat tembok tersebut yang kemudian membawa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang berhasil diambil ke salah satu rumah panggung kosong yang tidak dikenal pemiliknya, dan terdakwa bersama saksi MUNAWIR dan saudara BUNU (DPO) menyimpan barang-barang tersebut di bawah kolong rumah kayu tersebut didalam sebuah karung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

.Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang mengaku dan membenarkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi unsur alternatif lain dipertimbangkan untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah berdamai dengan pihak sekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit LCD merk Acer warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merk Acer, 1 (satu) unit Printer merk Canon ip 2770 warna hitam dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae melalui saksi Taufikuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LCD merk Acer warna hitam beserta perangkat kabel, tas, remot control LCD curian tersebut merk Acer;

- 1 (satu) unit Printer merk Canon ip 2770 warna hitam;

dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sambinae melalui saksi Taufikuddin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan DONY RIVA DWI PUTRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima, dengan dihadiri M. IKHWANUL FIATURRAHMAN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan terdakwa;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

DONY RIVA DWI PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)